

**FIQH AL-LUGHAH DALAM BAHASA ARAB: DEFINISI, PERKEMBANGAN,
METODE DAN OBJEK KAJIAN**

Ikhwan Nugraha

UIN Sunan Gunung Djati

Ikhwan.nugraha85@gmail.com

D. Hidayat

UIN Sunan Gunung Djati

Ikhwan.nugraha85@gmail.com

Abstract

Arabic is always interesting to discuss as an object. This is none other than because the Al-Quran and Hadith came down in Arabic, and also because the Prophet Muhammad was an Arab who was fluent in Arabic (afshahul lisan) and had many poems and stories in Arabic. Over time, the study of Arabic has expanded and become a separate scientific discipline that is separate from its main science. Interestingly, many are often stuck with terms in Arabic science because of the mixture that is almost impossible to distinguish, for example between fiqh al-lughah (often called philology) and al-lughah science (linguistics). The purpose of this research is to explain fiqh al-lughah in Arabic, which is different from the science of al-lughah. starting from the definition, development, method, and object of study. This research is qualitative with a library research approach and uses descriptive analysis. The results of this study indicate that fiqh al-lughah belongs to the realm of knowledge (ma'rifah) and is not a science such as nahw or balaghah. There are important points related to the study of fiqh al-lughah that are different from other linguistics; maybe even fiqh al-lughah only exists in Arabic. This has an impact on the development of studies related to Arabic, especially the Koran and hadith, which causes a variety of interpretations to emerge.

Keywords: *fiqh al-lughah, Arabic, linguistics*

Abstrak

Bahasa Arab selalu menarik untuk dibahas sebagai objek. Ini tiada lain karena Al-Quran dan hadis turun dengan Bahasa Arab, juga Nabi Muhammad adalah orang Arab yang fasih berbahasa Arab (afshahul lisan) dan banyak syair, sajak, kisah berbahasa Arab. Seiring perkembangan waktu kajian terhadap Bahasa Arab semakin meluas dan menjadi disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu induknya. Menariknya banyak juga yang sering terjebak dengan istilah-istilah dalam ilmu pengetahuan Bahasa Arab karena percampuran yang nyaris sulit dibedakan misalnya antara fiqh al-lughah (sering disebut filologi) dan ilmu al-lughah (linguistik). Tujuan penelitian ini akan memaparkan terkait fiqh al-lughah dalam Bahasa Arab yang berbeda dengan ilmu al-lughah. mulai dari definisi, perkembangan, metode dan objek kajiannya. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library reserach) dan menggunakan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan fiqh al-lughah termasuk kepada ranah pengetahuan (ma'rifah) dan bukan suatu ilmu seperti nahw atau balaghah. Ada poin-poin penting terkait kajian fiqh al-lughah yang berbeda dengan ilmu kebahasaan yang lainnya, bahkan mungkin fiqh al-lughah hanya ada dalam Bahasa Arab. Hal ini berdampak pada berkembangnya studi terkait Bahasa Arab khususnya al-Quran dan hadis, yang menyebabkan ragamnya interpretasi dan tafsir yang muncul.

Kata kunci: *fiqh al-lughah, Bahasa Arab, ilmu bahasa*

PENDAHULUAN

Terdapat Tiga istilah populer di masa klasik terkait bahasa yaitu *al-lughah*, *ilmu al-lughah* dan *fiqh al-lughah*. Inti objek kajiannya adalah bahasa. Para ahli bahasa (baik *lughawiy* maupun *nahwiy*) klasik tidak membedakan antara *al-lughah*, *fiqh al-lughah* dan ilmu *al-lughah*. Penyebabnya karena sering tumpang tindih dan sulitnya mengkaji batasan diantara ketiganya. Jikapun ada perbedaan halnya tidak mendasar. Pun Banyak ahli bahasa kontemporer yang menyamakan keduanya seperti Subhi Shaleh. Namun ada juga ahli bahasa kontemporer yang cenderung membedakan antara *lughah*, *fiqh al-lughah* dan *ilmu al-lughah* (linguistik), seperti Ibn Faris dalam kitab *Shahabi Fi Fiqh Al-Lughah*, Ibn Jinni dalam kitabnya *al-Khasa'ish* dan as-Suyuthi dalam kitab *al-Muzhir*, juga Kamal Basyar dalam Kitab *Diraasah fi 'Ilm al-Lughah*.

Sulit digambarkan jika meneliti perkembangan penyusunan *fiqh al-lughah* jika diltelaah dari sisi dokumentasi berbentuk buku. Hal ini karena setiap pembahasan dalam buku tentang kajian ilmu bahasa oleh para ahli, selalu mengaitkan secara tidak langsung dengan pembahasan *fiqh al-lughah*. Dalam buku-buku pembahasan *nahwu* atau *sharf* atau *balaghah* selalu membawa pembahasan terkait *fiqh al-lughah*.

Pembahasan dalam artikel ini menitikberatkan aspek definisi, perkembangan, metode dan objek kajian *fiqh al-lughah* atau filologi (meski tidak begitu identik) dalam Bahasa Arab, yang menjadi keunikan dibanding ilmu bahasa lainnya. Keunikan pertama adalah dalam hal metode penelitian *fiqh al-lughah* para linguis berbeda cara dalam setiap masa. Berikutnya keunikan kedua terkait dengan objek kajian (*mawdu'*) yang senantiasa berkembang menyesuaikan zaman.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan riset permasalahan yang disajikan, penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan telaah kepustakaan (*library research*). Sumber yang digunakan berupa sumber sekunder dari buku, jurnal, dan dokumentasi lainnya yang sudah maupun belum terpublikasi. Teknik penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis, verifikasi dan mensintesa data. Hasilnya dapat disajikan dalam interpretasi dari penulis serta penarikan kesimpulan terkait *fiqh al-lughah* mulai definisi, perkembangan, metode dan objek kajiannya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definisi *Al-Lughah*

Secara sederhana *al-lughah* diartikan dengan bahasa (*lingua*). Para ahli tidak sepakat akan definisi *al-lughah* (bahasa). Hal ini sesuai dengan pendekatan yang mereka lakukan mulai dari psikologi, sosial, biologi, filsafat, sains dan lainnya. Sehingga berbeda definisi sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh para ahli. Diantara definisi bahasa menurut para ahli. Menurut Ibn Jinni:

الْأَصَوَاتُ الَّتِي يُعَبِّرُ بِهَا قَوْمٌ عَنْ أَغْرَاضِهِمْ

Bahasa adalah suara yang disampaikan oleh suatu kelompok perihal tujuan mereka. (Jinni, hal. 34)

Ada juga definisi bahasa yang lebih komprehensif:

اللُّغَةُ ظَاهِرَةٌ بِسَيِّكُولُوجِيَّةِ إِجْتِمَاعِيَّةٍ ، ثَقَافِيَّةٍ ، مُكْتَسَبَةٍ ، لَا صِفَةَ بِيُولُوجِيَّةٍ مُلَازِمَةً لِلْقَرْدِ ، تَتَأَلَّفُ مِنْ مَجْمُوعَةٍ رُمُوزٍ صَوْتِيَّةٍ لُغَوِيَّةٍ : أُكْتَسِبَتْ عَنْ طَرِيقِ الْإِخْتِبَارِ ، مَعَانِي مُقَرَّرَةٌ فِي الدِّهْنِ ، وَبِهَذَا النِّظَامِ الرَّمَزِي الصَّوْتِي ، تَسْتَطِيعُ جَمَاعَةٌ مَا أَنْ تَتَفَاهَمَ وَتَتَفَاعَلَ

Bahasa adalah fenomena psikologis sosial dan budaya yang diperoleh bukan karakteristik biologis yang melekat pada individu. Terdiri dari seperangkat simbol bunyi (fonetik) dan linguistik yang diperoleh berdasarkan pengujian, maknanya tertanam dalam pikiran. Sehingga dengan sistem simbol dan bunyi ini, sebuah kelompok dapat saling memahami dan berinteraksi (Ya'qub, 1982, hal. 13)

Definisi *Fiqh Al-Lughah*

Dilihat dari struktur kata *fiqh al-lughah* terdiri dari kata *fiqh* sering diidentifikasi dengan syariat, yang berarti paham secara mendalam. Sedangkan *al-lughah* yang berarti bahasa. Jadi definisi secara etimologi adalah ilmu yang memperdalam asal usul dan seluk bahasa. Sederhananya ilmu dalam *lughah* disebut *fiqh*, begitupun objek kajiannya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa *fiqh al-lughah* sama dengan '*ilm al-lughah* karena makna *fiqh* sama dengan *ilm*. Secara terminologi menurut Ibnu Faris, *fiqh al-lughah* adalah pengetahuan tentang lafadh-lafadh Arab, pengertiannya, jenis dari lafadh-lafadahnya dan segala pembahasan yang berhubungan dengannya. (Faris, 1997, hal. 12)

Fiqh Al-lughah pada sekarang ini (*Fiqh Al-lughah modern*) lebih sering dikatakan sebagai ilmu yang meneliti sumber bahasa, sejarah yang menyangkut aspek budaya, kajian bahasa dan hal inilah yang mencegah orang melakukan penyimpangan suatu ilmu

dalam bahasa arab dan suatu makna dengan makna aslinya. Lebih lanjut, *Fiqh Al-lughah* didefinisikan sebagai pengetahuan yang mencoba untuk meneliti rahasia bahasa, aturan yang berlaku, pengetahuan rahasia perkembangannya, kajian luarnya yang berbeda-beda, ditinjau dari aspek historis maupun deskriptifnya. Ini berarti mengumpulkan semua kajian kebahasaan yang dibahas mulai dari munculnya bahasa manusia, pencampuran dengan berbagai bahasa, kemunculan bahasa *fusha*, dialek, fonem dan semantik, baik dari segi historis komparatif maupun deskriptif, juga sintaks antara kosakatanya, *syi'ir*, *natsr*, dan *uslub*. (al-Tawwab, 1999, hal. 9)

Fiqh al-lughah dapat didefinisikan dengan suatu penelitian dengan pendekatan deskriptif sinkronis untuk mengetahui asal muasal suatu bahasa, pembagiannya, hubungannya dengan bahasa lainnya, baik bahasa saudara dan bahasa luarnya, ciri-ciri bunyinya, struktur kosakatanya, unsur-unsur dialektanya, perkembangan dilalahnya, dan sejauh mana perkembangan dalam membaca dan menulis. (Durrotun Nafisah, 2022)

Secara singkat kita bisa mendefinisikan *fiqh Al-lughah* sebagai sebuah disiplin ilmu yang mendalami bahasa, khususnya Bahasa Arab. Jika pada zaman klasik, disiplin ini hanya memperdalam Bahasa Arab dari segi keunggulan dan posisinya sebagai bahasa agama. Sementara dalam kacamata modern, *fiqh al-lughah* adalah ilmu yang spesifikasinya pada sejarah bagaimana Bahasa Arab bisa muncul, berkembang, dan menjadi bahasa yang sedemikian rupa, terkenal dan berkesinambungan dengan segala produk kebahasaan darinya serta hubungannya dengan bahasa lain yang sudah tersebar.

Antara *Fiqh Al-Lughah* dan Ilmu Al-Lughah

Kedua istilah ini sulit dibedakan pada awalnya karena ketimpangtindihan dan batasan yang masih samar. Ya'qub dalam (Ya'qub, 1982, hal. 33-36) membedakan kedua istilah tersebut dari beberapa segi:

1. Segi sudut pandang, bahwa ilmu al-lughah mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan *fiqh al-lughah* mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan sebuah budaya.
2. Segi ruang lingkup, karena kajian *fiqh al lughah* lebih luas dari pada *ilm al-lughah*. *Fiqh al-lughah* ditunjukkan untuk mengungkap aspek budaya dan sastra. Sedangkan ilmu *al-lughah* hanya memusatkan pada kajian struktur internal bahasanya saja.
3. Segi historis, bahwa istilah *fiqh al-lughah* sudah lebih lama digunakan dari pada istilah *ilmu al-lughah*.

4. Segi pencetusannya, bahwa *ilm al-lughah* sudah diberi label sebagai kata ilmiah secara konsisten, sedangkan *fiqh al-lughah* masih diragukan keilmiahannya.
5. Segi kajiannya, mayoritas kajian *fiqh al-lughah* bersifat historis komparatif, sedangkan *ilm al-lughah* bersifat deskriptif sinkronis. Singkat kata *fiqh al-lughah* pembahasannya lebih luas yaitu membahas tentang bahasa dan budaya, sedangkan *ilm al-lughah* pembahasannya mengenai tujuan, fungsi dan manfaat bahasa itu sendiri.

Berikutnya jika ditelaah para pakar bahasa di era klasik pun hampir tidak dapat membedakan secara detail kedua peristilahan yakni *fiqh al-lughah* dan *ilm al-lughah*, karena kedua peristilahan tersebut tumpang tindih pemakaiannya dalam membahas tentang bahasa dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Akan tetapi dalam perkembangan dinamika pergerakan bahasa yang begitu pesat di abad modern, para pakar modern cenderung membedakan kedua jenis ilmu tersebut, atas dasar sebagai berikut:

1. Secara metodologis *ilm al-lughah* dan *fiqh al-lughah* berbeda, karena *fiqh al-lughah* mengkaji bahasa sebagai suatu sarana atau alat untuk mempelajari budaya, peradaban atau kesusasteraan, sedangkan *ilm al-lughah* mengkaji substansi bahasa itu sendiri. Oleh karena itu harus ada perbedaan dalam mempelajari bahasa sebagai sarana dan belajar bahasa sebagai suatu tujuan. Hal ini ditegaskan oleh De Saussure yang mengungkapkan bahwa obyek *ilm al-lughah* yang benar dan satu-satunya adalah bahasa itu sendiri untuk substansinya sendiri.
2. Lapangan pembahasan *fiqh al-lughah* lebih luas, karena tujuan akhir dari studi *fiqh al-lughah* adalah studi tentang peradaban, kesusasteraan dan kehidupan pemikiran dari segala aspeknya. Oleh karenanya ahli *fiqh al-lughah* membagi bahasa dan membandingkan bagian-bagiannya dan kembali menjelaskan format nash klasik dengan tujuan untuk lebih mengenali cakupan nash tersebut dari peradaban dan dengan berbagai jenisnya. Dengan demikian *fiqh al-lughah* menjangkau lahan yang luas. (Asriyah, 2015)

Metode *Fiqh Al-Lughah*

Jika kita mengambil terminologi filologi, mudah bagi kita untuk mendefinisikan ruang lingkup *fiqh al-lughah*. Apakah terkait dengan penyajian topik lama dengan cara baru, atau dengan hukum linguistik di era modern. Bukan menjadi syarat wajib bagi seorang ahli bahasa untuk berbicara dalam beberapa bahasa. Karena banyak ahli bahasa dan ahli fikih terkenal, mereka tidak dapat mempraktekkan bahasa apapun selain bahasa

nasional mereka. Metode filologi benar-benar independen dari metode ilmu-ilmu lain, sehingga pemikiran filosofis harus disingkirkan. Jangan sampai aturan-aturan di dalamnya tercampur dengan karakter metafisik atau logika formal.

Mungkin studi *fiqh al-lughah* (filologi) yang dilakukan para linguis kita terdahulu tidak menghasilkan banyak pendapat orisinal; Karena mereka tidak bisa melepaskan pendapat integral dari pemikiran filosofis kuno, terutama dari pemikiran Yunani, yang berpendapat bahwa “Studi bahasa Yunani dalam struktur dan metodenya berlaku untuk semua bahasa di dunia, karena tidak dapat dihindari bahwa bahasa-bahasa itu mengikuti standar bahasa Yunani. (Shaleh, 1960, hal. 21-22)

Al-Hamd dalam (Al-Hamd, 2003, hal. 27-28) menyatakan analisis terkait bahasa memiliki berbagai metode, namun ada empat metode yang paling masyhur:

1. Metode deskriptif yang merupakan penelitian atas fakta lingustik tertentu dalam waktu terbatas. Hal ini tergambar dari segi fakta, karakter dan pembicaraan serta pengungkapan terhadap karakteristik fakta tersebut. Misalnya penelitian atas pengucapan huruf *halaq* (kerongkongan) di suatu daerah. Adapun pada abad kedua puluh, ilmu *al-lughah* dibahas dengan pendekatan deskriptif. Para ulama membahas hal terkait bahasa dengan mempelajari sifat vokal dan ungunannya. Pembahasan mereka terpisah dari yang lain agar tidak tumpang tindih dengan materi terkait bunyi, formasi, leksikon dan semantik, yang sering disebut sebagai “sosiologi bahasa”. Maka, kita dapat mengatakan bahwa awalnya pendekatan *fiqh al-lughah* di linguis Arab dimulai secara deskriptif dan induktif, di mana fakta-fakta diputuskan berdasarkan teks. Tapi pendekatan ini dengan cepat berubah dan melemah, karena mereka mengganti aturan dengan realitas, standar dengan fakta, dan ada kewajiban otoritatif dengan penggambaran yang akurat dan benar. Shaleh menyebutkan dalam (Shaleh, 1960, hal. 21-22) berdasarkan pendekatan deskriptif ini, mereka mulai meneliti suara manusia dengan mendalam, membandingkan huruf-huruf dan karakteristiknya, dan mempelajari anggota sistem bicara, dan melakukan pengamatan langsung. Sebagai gambaran, orang-orang Arab justru sudah mempelajari ilmu *tajwid* dan *sharf* beberapa abad yang lalu. Mereka juga meneliti *isytiqaq* (bentuk derivatif kata), asal-usul, *sighat* (bentuknya), struktur, *sima'* (pendengaran), dan qiyas (determinis). Mereka juga mempelajari arti dan *dilalah* (semantik), mengamati hubungan erat antara kata-kata tersebut dan bentuk derivasinya.

2. Metode historis yang merupakan penelitian atas suatu permasalahan dalam bahasa dan mayoritas bahasa yang digunakan. Misalnya penelitian atas pemilihan suatu kumpulan kata dan sisi *dilalah* (semantik) dalam suatu *syair Jahiliyah*, lalu penggunaannya pada masa Islam hingga masa modern. Pendekatan yang digunakan para ulama di abad kesembilan belas terbatas pada studi bahasa dari sudut pandang sejarah saja. Para ulama besar bahkan menyatakan: Linguistik adalah sejarah. Banyak dari mereka menambahkan aspek pengetahuan sejarah tentang perkembangan yang mempengaruhi bahasa di tiap masa
3. Metode komparatif yang merupakan penelitian atas perbandingan (komparasi) dua bahasa atau lebih, hingga sampai pada satu rangkaian, agar dapat diketahui sisi perbedaan, kedekatan suara, struktur, semantik dan susunannya.
4. Metode umum yang merupakan penelitian yang dilakukan oleh para linguist terdahulu yang mencoba menetapkan suatu aturan umum terhadap bahasa.

Berdasarkan pemaparan tersebut metode dalam studi fiqh al-lughah dapat disimpulkan sebagai berikut (Hidayat, 2022, hal. 36-37):

1. Jika kaidah *nahw* sudah sempurna dengan empat cara yaitu mendengar (*sima'*), determinasi (*qiyas*), konsensus (*ijma'*) dan penyertaan dengan ketentuan sebelumnya (*istishhab*), maka kosakata bahasa Arab selesai dengan beberapa cara; *wadh* dan *irtijal*, *qiyas al-lughawi*, *al-Isytiqaq*, penambahan huruf, *naht*, *qalb* dan *ibdal*, *muarrab* dan *dakhil*, dan *majaz*
2. Fiqh al-lughah bukanlah ilmu sains bersifat pasti namun bagian dari pengetahuan (*ma'rifah*). Hal ini dapat disimak dari beberapa poin berikut:
 - a. *Fiqh al-lughah* bersifat objektif dari sisi penelitiannya yang deskriptif induktif. Hal ini karena objek *fiqh al-lughah* adalah kosakata sehingga tidak dapat keabsahan hasilnya
 - b. *Fiqh al-lughah* tidak komprehensif karena tidak berpatokan pada suatu determinasi (*qiyas*) dan abstraksi yang konstan (tetap)
 - c. *Fiqh al-lughah* tidak memiliki kontradiksi dalam fakta dan ide. Juga tidak ada klasifikasi yang bertujuan untuk pembatasan, karena klasifikasi di dalamnya hanya bertujuan untuk mempermudah penyajian
 - d. *Fiqh al-lughah* bukan suatu kesederhanaan.

Perkembangan *Fiqh Al-Lughah*

Pada masa Jahiliyah, belum ditemukan kaidah apapun mengenai kebahasaan. Bangsa Arab secara oral berbicara sesuai dengan dialeknya masing-masing. Pada masa kelahiran Islam, terdapat 3 istilah yang muncul berkaitan dengan bahasa; *al-'Arabiyah*, *an-Nahw* dan *al-lughah*. "*Al Arabiyah*" dulu dimaknai sebagai bahasa yang dipakai untuk mengemas Al Quran, syi'ir, dan pada perjalanannya kata ini digunakan sebagai sinonimnya kata "*nahwu*". Sementara istilah "*nahwu*" dipadankan dengan kata "*Al-Arabiyah*" sejak abad pertama Hijriyah dan membidangi kajian kebahasaan, *sharf*, dan *nahwiyah*. Istilah "*lughah*" sendiri didefinisikan sebagai kesatuan beberapa kosa kata Arab dan pengetahuan mengenai dilalahnya (Ya'qub, 1982, hal. 37).

Namun kali ini perkembangannya dibatasi dengan hanya meninjau berdasarkan buku yang memiliki hubungan erat dengan *fiqh al-lughah* sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri sesuai periode. Hal tersebut bermula pada abad ke-4 Hijriyah yang disebut sebagai era reinesans Bahasa Arab.

Bisa dikatakan yang pertama membahas *fiqh al-lughah* secara spesifik adalah Al-Ashma'i (w. 215 H) yang menulis tentang *isytiqaq* sebagai bagian utama dari *fiqh al-lughah*. Kemudian muncul Ibn Jinni (w. 392 H) dengan bukunya *Al-Khashaish* yang membahas asal usul Bahasa Arab, standarisasi, kenormalan dan tidaknya, kesesuaian lafaz dan maknanya, proses pembentukannya dan perbedaan logatnya.

Lalu ada Ahmad bin Faris (w. 395 H) dengan kitabnya *Ash-Shahibi fii Fiqh Al-lughah* yang membahas beberapa tema penting dalam *fiqh al-lughah* seperti kekhususan bahasa Arab, bentuk derivasi, *qiyas*, antonim, sinonim, *majaz*, *isytirak*, *naht*, keragaman bahasa dan lahjahnya. Berikutnya ada Ats-Tsa'alibi (w.429 H) yang menulis kitab *Fiqh al-lughah* meski tema di dalamnya meluas dan hanya membahas sedikit tentang *fiqh al-lughah* seperti menyebutkan beberapa kata Arab yang oleh linguist dikaitkan dengan bahasa Romawi, atau beberapa nama bahasa Arab dan Persia dalam satu kata. Lalu muncul Abu Al-Hasan bin Ali bin Ismail Al-Andalusi dengan kitab *Al-Mukhashshah* yang membahas perkembangan Bahasa Arab, sinonim, antonim, *isytirak*, *isytiqaq*, perubahan kata asing dan semisalnya.

Berikutnya pada abad ke-6 Hijriyah muncul Abu Manshur Mawhub bin Ahmad yang melakukan studi *al-mu'rab min kalam al-'ajamiy* (perubahan dari bentuk perkataan asing). Muncul juga Jalaluddin As-Suyuthi (w. 911 H) dengan kitab *Al-Muzhir fi 'Ulum al-lughah wa Anwa'iha* yang merupakan salahsatu buku terdepan dalam pembahasan *fiqh*

lughah karena luas pembahasan dan tujuannya, seperti tentang asal usul bahasa dan keterkaitan serta kompatibilitasnya, yang dibuat dan fasih, yang digunakan dan yang diabaikan, perkataan asing dan yang aneh, *mu'arrab* dan *muwallad*, *isytiqaq* dan *isytirak* (konjungsi), sinonim dan antonim, *naht*, *tashhif*, *tahrif* (distorsi), *syawaadir* dan *nawaadir* (anekdot), dan perbedaan antara bahasa Arab di Hijaz dan Tamim. Kemudian pada abad ke-11 Hijriah ada Syihabudin Al-Khafaji yang menulis tentang bahasa asing yang masuk ke Bahasa Arab dalam buku *Syifaa Al-Ghaliil fiimaa warada min kalam Al-Arab min Ad-Dakhil*. (Shaleh, 1960, hal. 21-22)

Objek Kajian *Fiqh Al-Lughah*

Ibn Faris menyatakan dalam (Faris, 1997, hal. 12) bahwa ilmu *al-lughah* memiliki asal dan cabang. Cabangnya adalah pengetahuan tentang ism (kata benda) dan sifat (keadaan), seperti: Rajul (رجل) faaris (فارس) thawil (طويل) dan qashir (قصير). Pengetahuan inilah yang harus dipelajari pertama kali dalam mempelajari ilmu *lughah* atau Ilmu Bahasa Arab. Sedangkan asalnya adalah pembahasan tentang objek bahasa, asal-usul dan perkembangannya, serta tentang cara-cara orang Arab mengucapkan dan menuliskan baik itu makna hakikat (sebenarnya) atau makna majaz.

Pembahasan *fiqh al-lughah* mencakup dua topik utama. Pertama adalah penelitian Kosakata kamus dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ditambah dengan kosakata ditinjau dari segi makna dan keistimewaannya, serta sinonim dan akronimnya. Kedua ialah mencakup studi umum tentang pengantar ilmu seperti pembahasan tentang dialek-dialek, fungsi bahasa, asal-usul dan sumber-sumbernya, ide analogi dan takwil. Kemudian ditambahkan pembahasan yang mencakup problematika dan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. (Ya'qub, 1982, hal. 30-31)

Hassan dalam (Hassan, 2000, hal. 251) menyatakan bahwa topik atau objek kajian dalam *fiqh al-lughah* adalah kata itu sendiri yaitu; Hubungan kata dengan kata, hubungan kata dengan makna dan hubungan kata dengan penggunaannya.

1. Hubungan kata dengan kata.

Hubungan ini tergambar dalam perbandingan lafaz Arab dengan bahasa sekitar (dalam hal ini Semit) dan perbandingan bahasa arab yang lainnya dari sisi lajiah. Perbandingan lafaz Arab dengan Semit tergambar dalam upaya meneliti kata dalam teks-teks kitab suci berbahasa Ibrani atau Aramaic atau Suryani terhadap lafaz Arab

yang memiliki kemiripan. Hasilnya mampu mengungkap berbagai fenomena dalam Bahasa Arab.

Adapun perbandingan bahasa arab dengan bahasa arab lainnya terletak pada dialek (*lahjah*). Contohnya *alif maqshurah* jika bersambung dengan *ya* mutakallim berubah menjadi *ya'* dan melebur (*idgham*) ke *ya'* dalam dialek Bani Hudzail. Atau lafaz مع yang dibaca dengan 'ain yang disukunkan pada dialek Bani Ghanam dan Bani Rabi'ah, atau pada سوف yang terkadang dibaca سو سوف pada dialek yang lain.

2. Hubungan kata dengan makna. Topik yang dibahas terkait:

a. Makna bunyi kata (*jars al-ma'na*). Hubungan ini ada dua bentuk:

1. Tiruan bunyi (*al-muhaakah*) Maksudnya menghubungkan tiruan bunyi kata dengan makna semantik yang dituju, yang dikenal dengan istilah onomatopoeai. Artinya bunyi yang dihasilkan secara alami dapat membentuk suatu kata seperti bunyi desis ular, gemerincing air, raungan yang berasal dari binatang buas
2. Pembentukan susunan (*at-ta'lif*). Maksudnya kata yang berasal dari susunan huruf yang menjadi kesatuan, baik yang teratur seperti kata حرف, atau terkadang tidak teratur akibat saling berdekatan makhrajnya seperti kata مستشزرات yang berarti tinggi. Ternyata Kata tersebut tidak disukai karena berat bagi lidah dan sulit untuk diucapkan. ('Atiq, 2009, hal. 18)

b. Hubungan kata dengan dengan makna kamus atau *mu'jam* (leksikal). *Mu'jam* berasal dari kata عجم yang berarti bukan orang Arab. Sederhananya *mu'jam* secara bahasa adalah ibham (tidak jelas) dan ikhfa (tersembunyi). *Mu'jam* menurut istilah yang digunakan orang Arab adalah suatu kitab yang menghimpun sejumlah *mufradat* atau kata-kata sesuatu bahasa dan diiringi dengan penjelasannya atau tafsiran maknanya, materinya disusun sedemikian rupa, adakalanya berdasarkan urutan huruf hijaiyah dan adakalanya berdasarkan topik. Atas dasar pengertian tersebut, maka tidak mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa *al-mu'jam* identik (searti) dengan kata-kata *al-qamus* (Indonesianya: kamus), bahkan sekarang kata-kata *qamus* telah lebih populer dari kata-kata *mu'jam* sendiri, karena banyak pengarang *mu'jam* yang menamakan karya *mu'jam* mereka dengan *qamus*. Kata-kata *qamus* sendiri pada dasarnya bermakna *al-bahr* atau *al-bahr al-muhit* yaitu laut atau laut yang luas. Para

leksikon Arab terdahulu sering menamakan karya mereka (di bidang ini) dengan nama *al-bahr* (laut) atau dengan sifat yang dimilikinya seperti *al-muhit* (yang meliputi/yang luas). Ibnu `Ibad (938-995 M.) misalnya telah menamai mu`jamnya dengan *al-Muhit*; Ibnu Sa`idah (1007-1066 M.) menamai mu`jamnya dengan *al-Muhkam wa al-Muhit al-A`zam*, sebagaimana juga al-Shaghani telah menamai mu`jamnya dengan *Majma` al-Bahrayn*. Lalu muncul Fairozabadi (1329-1415 M.) dengan karya Ensiklopedianya yang diberinya nama dengan *al-Qamus al-Muhit*. Dengan demikian Fairozabadi terlihat merupakan orang yang pertama kalinya menggunakan kata-kata *qamus* sebagai kata lain untuk *mu`jam*. Dengan demikian, kata *mu`jam* bisa kita artikan sebagai kamus atau ensiklopedi. (Suhaimi, 2011)

Hassan menyatakan dalam (Hassan, 2000, hal. 251) bahwa kamus yang dikaji terdiri dari kamus terkait tema spesifik, atau kamus terkait makna (*istilahi*) atau kamus terkait lafal

1. Kamus terkait tema spesifik (*mu`jam al-mawdhu' al-khash*) terkait hubungan kata yang digunakan dalam *risalah* tematik, kamus *al-mutaraadif* (sinonim), kamus *at-tadhadh* (antonim), kamus *isytirak al-lafdzi* (homonim) kamus *al-furuq* (homograf dan homofon), juga dengan kamus *mushtalahaat al-fanniyah* (istilah sains dan teknologi):
 - a. Kamus/risalah tematik (الموضوعية رسائل). Para ulama banyak yang menyusun kamus yang berisi kelompok kosakata secara tematik dalam objek tertentu misalnya risalah tentang hujan dalam kitab *al-Mathar* karya Abu Zaid; risalah tentang senjata dalam kitab *as-Silaah* karya al-Ashma'i; Risalah tentang awan dalam kitab *as-Sahaab* karya Ad-Duraid; risalah tentang burung dalam kitab *ath-Thayr* karya Abu Hatim dan sebagainya.
 - b. Kamus *al-mutaraadif* (sinonim kata). Para ulama juga banyak menyusun seputar sinonim kata semisal kitab *Ar-Rawdh Al-Ma'luuf fi maa Lahu Ismaani Ilaa Al-Uluuf* karya Fairozabadi.
 - c. Kamus *al-adhdhadh* (antonim kata). Banyak para ulama yang menyusun kamus ini diantaranya Ibn as-Sikiit, Abu Bakar al-Anbari, Quthrub, Abu al-Barakat bin al-Anbari dan sebagainya.

- d. Kamus *al-furuuq* (homofon dan homograf). Diantara ulama yang menulis kamus ini adalah Ya'qub bin Sikit dan Abu Hilal Al-Askari
 - e. Kamus *isytirak lafzhi* (homonim). Diantara ulama yang menulis kamus ini adalah al-Ashma'i dan Ibnu Abi Hatim as-Sijistani
 - f. Kamus *mushtalahaat al-ilmiyyah wa al-fanniyah* (sains dan teknologi). Misalnya kitab mu'jam al-muhtalahaat al-'ilmiyyah wa al-fanniyah
2. Kamus makna (istilahi). Kamus ini merupakan kamus yang tersusun dengan sistematika penulisan berdasar makna yang beraturan terkait dengan topik yang dituju. Kamus ini tersusun dengan menyebutkan istilah atau makna terlebih dahulu lalu. Terdapat kamus istilah khusus yang ditulis para ulama semisal kitab *Kasyf Istilah al-'Ulum* karya at-Tahanawi, *at-Ta'rif* karya al-Jurjani, *al-Kuliyat* karya Abu al-Baqa al-Husaini.
3. Kamus kosakata (*alfaz*). Dalam sejarah perkembangan mu'jam bahasa arab, paling tidak terdapat beberapa model sistematika (*nidzham tartib*) yang pernah digunakan para leksikolog arab dalam menyusun kamus kosakata, yaitu:
- a. *Nizham tartib shouti hasb al-makhaarij*. Untuk kamus yang disusun berdasarkan *makhraj* hurufnya misalnya adalah *al-'Ain* karya Al-Khalil bin Ahmad. Kamus ini tersusun dengan urutan kata sesuai dengan urutan huruf yang muncul dalam makharij al-huruf. Kata-kata dalam bahasa Arab ada yang terdiri dari dua huruf (*tsuna`i*), tiga huruf (*tsulatsi*), empat huruf (*ruba`i*) atau lima huruf (*khumasi*). Disamping itu ada huruf tambahan yang bisa dibuang dan mengembalikan kata 'mazid' (tambahan) kepada 'mujarrad' (bentuk asli yang tanpa tambahan). Atas dasar itu, ia mulai menyusun huruf *hijaiyah* satu dengan yang lain menjadi kata yang terdiri dari dua huruf, tiga, empat atau lima dengan memanfaatkan seluruh kemungkinan yang ada, misalnya: *bada, daba, abada, adaba, bada`a, bada, da`aba, daba* dan seterusnya, tanpa pengulangan. Kemudian menelaah kata-kata atau gabungan huruf ini. Jika didapati kata itu digunakan dalam realitas semisal *daraba* maka kata itu didokumentasikan, sedang jika tidak digunakan semisal *jasyasa*, maka diabaikan (Suhaimi, 2011)
 - b. *Nizham tartib hijaiy* (sistem alfabet) yang terbagi kepada:
 1. *Tartib hijaiy ma'a tartib al-kalimah* (sistem alfabet sesuai urutan kata) yang terbagi kepada:

- a. *Taqlib huruf al-kalimah* (membalik urutan huruf suatu kata) atau *nizham Alfabiah khashshah* (sistem Alfabet hijaiyah khusus mulai *alif* sampai *ya* sesuai susunan Nashr bin 'Ashim). Dalam kamus jenis ini tersusun secara alfabetis dan hanya memuat kata dan maknanya. Contohnya kitab *Mu'jam al-Jamharah* karya Ibn Duraid;
- b. *Nizham tatabu ad-dawri* (sistem estafet berangkai) contohnya kitab *Mu'jam Miqyaas al-lughah* karya Ibnu Faris
2. *Tartib Hijaiy Biduuni tartiib al-Kalimaat* (sistem alfabetis umum tanpa urutan kata). Kamus jenis ini selain tersusun secara alfabetis juga diambil dari akar kata (*ashl al-kalimah*). Kamus jenis ini terbagi kepada:
 - a. *Hasb ashl al-awwal* (menggambil akar kata dari huruf awal). Artinya Contohnya kitab *al-Huruf* karya Asy-Syaibani, *al-Asaas* karya Az-Zamakhshari, *al-Munjid* karya Louis Ma'luf dan sebagainya
 - b. *Hasb ashl akhir* (menggambil akar kata huruf akhir). Contohnya kitab *Diwan al-Adab* karya Al-Farabi, *ash-Shahah* karya Al-Jawhari, *Lisan al-Arab* karya Ibn Manzhur dan sebagainya.
3. Hubungan Kata Dengan Penggunaan

Hubungan ini tergambar dalam bentuk asal kata dan serapan juga terkait dengan tema dan kiasan Dalam mengkaji fiqh al-lughah terkait hubungan antara kata dengan penggunaan, terdapat empat topik yang menjadi objeknya, yaitu:

A. Gharib.

Gharib berasal dari kata غَرَبَ يَغْرِبُ غَرَبًا secara bahasa bermakna pergi (ذَهَاب) dan menyingkir dari manusia (تَنَحَّى), juga diartikan dengan jauh (بَعْد) atau dari tempat yang jauh (نَوَى). (Manzhur, 1992, hal. 638)

Menurut linguist (*nahwiyy*), *gharîb* adalah lafaz yang tidak jelas maknanya yang digunakan oleh mereka yang fasih berbahasa dan *nahwiyy* yang piawai dalam bertutur. Sedangkan menurut ahli sastra (*adiib atau syaa'ir*), *gharîb* adalah lafaz yang tidak jelas maknanya dan tidak bisa dipahami oleh orang tertentu (khusus). Ahli *balaghah* memahami *gharîb* sebagai *istiârah* dan *majâz*. *Gharîb* bukanlah kata yang asing secara leksikal terutama yang terkait dengan bahasa al-Qur'ân, namun lebih kepada kata yang keluar dari penggunaannya. Ahli *ma'ani* memahami *gharîb* sebagai kata yang tidak jelas maknanya dan tidak biasa

digunakan, baik di kalangan orang Arab asli yang masih murni maupun orang Arab yang hidup di masa ini.

Dalam al-Qur'an kata *gharib* termasuk wilayah perselisihan antara para ulama', apakah memang ada atau tidak. Diantara mereka ada yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an tidak mengandung kosa-kata *gharib* yang tidak jelas maknanya. Pendapat ini dilontarkan oleh Ibnu Khaldun dalam Kitab *Muqaddimah*. Alasannya adalah karena orang Arab asli tidak mengalami kesulitan dalam memahami ungkapan yang turun dengan bahasa mereka, dan al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, bukan bahasa asing. Pendapat Ibnu Khaldun tadi terbantahkan oleh pendapat Ibnu Qutaibah dalam kutipan yang sama. Ia menyatakan bahwa orang Arab tidak memiliki kemampuan yang sama dalam memahami al-Qur'an secara keseluruhan, baik aspek *gharib* maupun *mutasyabih* juga *muhkamaat*. Di antara mereka ada yang berkemampuan lebih di atas yang lain. Ini terbukti dengan terdapatnya beberapa pertanyaan para sahabat mengenai ayat al-Qur'an yang tidak mereka pahami maksudnya. (Hasnah, 2014)

Sebagai contoh lafaz *gharib* dalam al-Quran

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Al-Qurthubi dalam tafsirnya (Al-Qurthubi, 1964, hal. 159) menafsirkan Kata *rayb* dalam ayat tersebut bermakna *syak* atau keraguan. Bedanya kata *rayb* bisa bermakna keraguan dengan tuduhan atau keraguan setelah adanya hujjah yang nyata

Begitupun dalam bidang hadis, ada riwayat yang mengungkapkan Nabi Muhammad menggunakan kata *gharib* yang tidak dikenal oleh para sahabat. Misalnya kata *ar-raaid* (رائد) yang berarti petunjuk dalam sabda Rasulullah SAW المَوْتُ رَائِدُ الْحُمَى (Demam petunjuk kepada kematian). (Hamid)

Setelah melalui proses akulturasi dan saling mempengaruhi dengan bahasa lain, *gharib* dalam bahasa Arab kontemporer mengambil 2 bentuk:

1. Kosa-kata asing masuk ke dalam bahasa Arab setelah interaksi dengan tabiat bahasa Arab dan lahjah 'amiyah, serta telah dianggap sesuai dengan dzauq bahasa Arab. Misalnya kata *كمبيوتر* (computer) *إنترنت* (internet)

2. Kata atau struktur asing masuk secara utuh ke dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, namun ditulis dengan huruf Arab. Bentuk kedua ini terdiri dari 5 model:

- a. Gabungan Huruf hijaiyah-asing, yang berupa singkatan atau simbol kata dan angka. Contoh bidang perdagangan global إن كوربوراتيون (in Corporation), وان توو (one two) , دوبرل م (MM)
- b. Memasukkan satu kata asing tertentu dari bahasa aslinya dan menuliskannya dengan huruf Arab. Contoh ستاندرد (Standard) رويال (Royal)
- c. Menggabungkan dua kata asing atau lebih menjadi satu kata yang ditulis dengan huruf Arab (akronim). Contoh أجيبكو (Egyptian Company jadi *egyptco*), ارتكس (Arabic Textile jadi *Arateks*) اينجيكو (Engineering Company jadi *engyco*)
- d. Mengambil susunan asing yang terdiri dari dua kata atau lebih sesuai dengan susunan aslinya. Contoh, اوفير سيز (Over Size)
- e. Campuran antara asing dengan Arab, tapi tidak sesuai dengan aturan tata bahasa Arab yang sebenarnya. Contoh, شمس بيراميد (Sun Pyramid)

Kosa kata yang dipandang *gharib* ini adakalanya diambil dari Alquran, seperti yang terdapat dalam kitab *Gharib Al-Quran* karya Mu'arij as-Sadusy dan *Gharibul Al-Quran* karya Abu Hatim as-Sijistani. Ada yang diperoleh dari kitab Hadis Nabi Muhammad SAW, seperti kitab yang dikarang oleh Abu Ubaidah, al-Ashma'i, Nadhar bin Syamil, Ibrahim al-Harbi, Mubarrad, Tsa'lab, Ibnu Atsir. Terdapat beberapa kitab yang memuat kata-kata *gharib* dari al-Quran dan Hadis, seperti pada kitab *Gharibul Quran wa Gharibul Hadis* karya Ibn Khurath, Al-Harwi, dan Al-Madini. Disamping itu, ada yang diambil dari kalam orang Arab, seperti pada kitab *al-Gharibul al-Mushnif* karya Ibn Salam, *Gharib Al-Lughah* dan *Kitab Gharib al-Lughah wa Musykilul Quran* karya Ibn Qutaibah, *al-Faiq fi Gharib al-Lughah* karya Az-Zamakhsyari, *Mufradaat fii Gharib al-Lughah* karya Raghib Al-Ashfahani dan sebagainya. (Hassan, 2000, hal. 259)

B. *Dakhil* (serapan-adopsi).

Hassan menyebutkan (Hassan, 2000, hal. 259) *dakhil* adalah kata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab pada masa yang berbeda sampai saat ini, baik digunakan oleh orang-orang Arab *fushha* maupun yang bukan. Para ulama

menyatakan dalam Al-Quran terdapat kata serapan-adopsi yang sampai kepada orang Arab dengan dialek yang berbeda. Diantara buktinya adalah bahwa dalam Alquran sendiri terdapat kata serapan dari bahasa lain, lalu kata-kata itu menjadi bahasa Arab, seperti kata الصراط, السندس, الاستبرق, القنطار, الدينار, dan sebagainya. *Dakhil* terdapat dua macam

1. *Mu'arrab*. *al-Mu'arrab* merupakan kosa-kata asing yang digunakan orang Arab *fushha* yang tidak tercampur golongan lain pada era demonstrasi (*ihthijaj*) menurut para linguis Arab (sampai abad keempat Hijriyah). Proses pembentukan kata dalam *mu'arrab* bisa dengan mengubah kata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab tersebut sesuai dengan *wazan* atau *shighah* yang ada, dan bisa juga dengan membiarkannya karena tidak terlalu jauh dengan bunyi dan bentuk kata Arab. (Sarhan, 1956, hal. 76)

Sebagian linguis Arab ada yang tidak setuju dengan adanya *mu'arrab* (serapan) dalam bahasa Arab khususnya al-Quran. Alasan mereka adalah bahwa serapan menunjukkan ketidakmurnian al-Quran dimana al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ). Akan tetapi, mayoritas linguis telah sepakat bahwa terjadinya serapan dalam Al-Quran yang masuk ke dalam Al-Quran hanya sedikit, sehingga tidak mengeluarkannya dari kitab berbahasa Arab. Juga seperti diketahui dasar patokan suatu bahasa disebut Arab adalah sesuai dengan aturan dan metode Bahasa Arab sehingga tidak menjadi kerusakan meski masuk unsur *mu'arrab*. *Mu'arrab* juga sebagai bentuk kedinamisan sebuah bahasa. Realitasnya ada kata serapan dalam Al-Quran semisal مِسْكٌ يَأْفُوتُ دِينَارًا اسْتَبْرَقٌ سِجِّيلٌ أَبَارِيْقٌ yang berasal dari Bahasa Persia (Ya'qub, 1982, hal. 219)

2. *Muwallad* (adopsi). *Muwallad* adalah kata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab dan digunakan oleh generasi sesudah abad keempat Hijriyah tersebut. *Muwallad* merupakan sisi lain dari *mu'arrab*. Pola *muwallad* ini baru muncul pada Dinasti *Abasiyah*. Hal ini terjadi saat terjadinya penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku asing. Para penerjemah telah berupaya membuat padanan huruf yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab yang mendekati fonem Arab, lalu menempatkannya sebagai suatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan. Contohnya huruf C menjadi Q dalam kata music (موسق)

Perbedaan antara *mu'arrab* dan *muwallad* adalah jika para pendahulu melakukan serapan (*mu'arrab*) bahasa asing tapi menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Arab untuk kemurnian bahasa. Berbeda dengan para linguist modern yang melakukan adopsi (*muwallad*) dengan memberikan kebebasan tanpa terpaku kepada kaidah Bahasa Arab untuk kepentingan pengetahuan dan keilmuan.

Diantara kitab yang mengkaji tentang *dakhil* (serapan-adopsi) ini adalah Kitab *Ma Warada fil Quran min Lughatil Qabail* karya Ibn Salam Al-Jumha, Kitab *Qasdu Sabil fima fil Arabiyah min ad-Dakhil* karya ad-Dimasyqi dan sebagainya. Sedangkan kitab yang membahas dalam *ta'rib* diantaranya *ar-Risalah fi at-Ta'rib* karya Ibn Kamal Basya, *al-Muarrab min Kalam Al-A'jami* karya Al-Juwaliqi, *al-Isyitiqaq wa at-Ta'rib* karya Abdul Qadir Al-Maghribi, *Al-Mu'arrab min Alfazil Quranil Karim* karya Hamzah Fathullah dan sebagainya. Adapun kitab yang memasukkan kedua topik tersebut diantaranya kitab *Ath-Tharaz Al-Madzhab fi Ad-Dakhil wa Al-Mu'arrab* karya Muhamad an-Nihali al-Halbi. (Hassan, 2000, hal. 260-261)

C. *Ta'rib* (Arabisasi)

Ta'rib berasal dari kata *عربا يعرب عرب* yang menggunakan bentuk mashdar yang berarti proses diarabkan atau arabisasi. Secara istilah *Ta'riib* merupakan proses menjadikan Arab (arabisasi) kata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab disertai perubahan yang dilakukan terhadapnya sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti perubahan fonetik dan bentuk katanya.

Dalam proses *ta'rib* ada tiga hal yang menjadi ketentuan. Pertama, mengganti bunyi huruf yang tidak terdapat dalam bahasa Arab dengan bunyi bahasa Arab atau yang mendekati makhrajnya, misalnya mengganti bunyi 'p' dengan *fa* atau *ba*. Kedua, mengubah bentuk kata asing tersebut menjadi bentuk kata Arab. Ketiga, mengambil sepenuhnya kosa-kata asing tersebut dan membiarkannya sebagaimana aslinya jika sudah sesuai dengan bahasa Arab dalam hal fonetik, *shighah* dan bentuknya. (al-Tawwab, 1999, hal. 359)

D. *Mawdhu* (Objektifitas)

Wadh' atau *mawdhu'* disini terkait dengan struktur asal suatu kata (*al-kalimah al-ashliyyah*) dan hubungannya dalam penggunaannya setelah menjadi bentuk

cabang (*al-kalimah al-far'iyah*). Terkait dengan *fiqh al-lughah* terdapat objek kajian:

1. *Musytaq* atau *Isytiqaq* (bentuk derivasi kata). *Isytiqaq* bermakna

أَخَذَ كَلِمَةً مِنْ أُخْرَى بِتَغْيِيرِ مَا مَعَ التَّنَاسُبِ فِي الْمَعْنَى

Mengambil kata dari bentuk lain dengan adanya perubahan namun tetap ada keterkaitan makna.

Isytiqaq memiliki 3 syarat; *Pertama*, kata *musytaq* (bentuk derivatif) baik ism ataupun fi'l. *Kedua*, terdapat kemiripan (*munasabah*) huruf antara bentuk derivatif dengan bentuk asal, artinya huruf dalam bentuk derivatif harus mengandung huruf asal. *Ketiga*, kemiripan dalam arti, baik ketika adanya tambahan atau pengurangan huruf yang terkandung makna bentuk asli, ataupun memang tidak ada tapi ada kemiripan arti. *Isytiqaq* termasuk ilmu 'amaliy thathbiqiy, artinya ilmu yang bersifat praktis dan aplikatif yakni ilmu yang mengkaji tentang proses pembentukan kata dengan kata lainnya dan mengembalikan kepada asalnya yang dibatasi pada bentuknya dengan memberi makna yang spesifik lagi baru. Kajian tentang perubahan bentuk setiap kata adalah salah satu pembahasan pada materi ilmu *sharaf* (morfologi), yakni satu kata menjadi dasar bagi terbentuknya kata-kata lain. (Ya'qub, 1982, hal. 187-188)

Isytiqaq terdapat empat bentuk yaitu:

- a. *Isytiqaq ashghar* atau *shaghir* atau 'alam yaitu

نَزَعُ لَفْظٍ مِنْ آخِرِ أَصْلٍ مِنْهُ ، بِشَرْطِ إِشْتِرَاقِهَا فِي الْمَعْنَى وَالْأَحْرَفِ الْأَصُولِ وَتَرْتِيبِهَا

Membentuk sebuah kata derivatif dari kata dasar dengan syarat adanya kesamaan dalam huruf (morfem) maupun susunannya. Misalnya kata *dharib* (bentuk *ism fa'il*) dan *madhrub* (bentuk *isim maf'ul*) yang diambil dari bentuk asalnya yaitu *dharb* (bentuk *mashdar*). *Isytiqaq* ini adalah yang paling banyak penggunaan dan kepentingannya. Umumnya *isytiqaq* ini dikenal dengan nama *sharf* atau *tashrif* baik *lughawi* maupun *ishtilaahi*.

- b. *Isytiqaq kabir* yaitu dua kata yang mempunyai kemiripan dalam lafadh dan makna meski tanpa kesesuaian dalam urutan huruf. Misalnya adalah kata جذب dan جذب (memikat) atau حمد dan مدح (memuji) atau إضمحلّ dan مضلّ (hilang)

- c. *Isyitiqq qalb al-lughawi* adalah menyusun ulang tiga huruf (morfem) dasar, menjadi enam kata berbeda yang memiliki satu makna dan jika memiliki makna yang berjauhan, dikembalikan kepada makna terdekat. Contohnya morfem ر ب ج dapat menjadi:
1. جَبْرٌ berarti kekuatan
 2. جَرَبٌ berarti punya menggaruk dengan kuat
 3. بَجْرٌ perut atau pusar besar (menunjukkan kekuatan)
 4. بَرَجٌ berarti kekuatan dalam harta
 5. رَجَبٌ berarti menjadi kuat urusannya
 6. رَجٌ berarti kuat kebodohnya (pandir)
- d. *Isyitiqq akbar* adalah menempatkan satu huruf (morfem) ke huruf yang lain dalam suatu kata. *Isyitiqq akbar* ada dua:
1. *Ibdal sharf* yaitu menempatkan huruf (morfem) tempat huruf tertentu dengan tujuan agar mempermudah atau memperingan kata atau agar kata tersebar dalam penggunaannya. Contohnya mengganti و dengan ل pada kata صَامٌ yang asalnya صَوْمٌ atau mengganti ت dengan ط pada kata اصْطَنَعَ yang asalnya اصْتَنَعَ
 2. *Ibdal lughawi* yaitu menghubungkan sebagian suara (fonem) dengan fonem lain karena ada faedah makna yang saling terhubung, baik dengan membiarkan atau mengganti dengan huruf yang lain yang berdekatan makhrjanya. Contohnya kata دَنْ و ظَنَّ (menyangka) atau سراط و صراط (menggak) atau جذل و جذم (memotong) atau سراط و صراط (jalan) dan sebagainya. (Ya'qub, 1982, hal. 205)
2. *Murtajal* atau *Irtijal*. *Murtajal* (improvisasi) biasanya muncul sebagai hasil dari dinamika ucapan dan dorongan emosional yang menjadi ciri ucapan sebagai karakteristik dari frasa yang diucapkan. Ibnu Jinni dalam (Jinni, hal. 12-24) berpendapat bahwa jika orang Arab kuat dalam kefasihannya yang dicirikan oleh sifatnya, dia bertindak dan melakukan improvisasi apa yang belum didahului olehnya. Beliau juga pernah bercerita ketika berjalan dengan ayahnya melakukan improvisasi suatu kata yang belum pernah mereka dengar. Para ulama berbeda pendapat terkait gambaran *irtijal*:

1. *Irtijal* merupakan bagian lain dari *isytiqaq* (derivasi kata) seperti dikemukakan Ibn Jinni, "Sesuatu yang distandarkan kepada perkataan orang Arab, maka termasuk perkataan Arab". Misalnya mengambil irtijal dari 'an'anah Bani Tamim, atau kasykasyah Bani Rabi'ah, kaskasah Bani Hauzan, tadhajju' Bani Qays dan 'arjfauiyyah Bani Dhabbah serta taltalah Bani Bahraa'. Contohnya Bani Bahraa yang menggunakan *تَعْلَمُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَصْنَعُونَ* (kasroh di huruf awal)
2. *Irtijal* hasil dari penggunaan (*tasharruf*) bahasa dari masa sebelumnya atau yang berlaku secara umum. Ibn Jinni berkata, "Sesuatu yang didengar dari orang Arab fasih yang belum pernah terdengar dari yang lain, kemungkinan berasal dari bahasa terdahulu atau hasil *irtijal* (improvisasi) Ibn Ahmar, misalnya kata *مارية* atau *لؤلؤية* bermakna warna yang mirip mutiara
3. *Irtijal* hasil dari percampuran antara kata-kata yang baru dan tiruan dari bahasa lain. Ibn Jinni menukil dari Ibn Ahmar mendapati kata *بابوس* bermakna anak unta, dan juga kata *جبر* bermakna raja yang diambil dari bahasa asing.

Siapapun yang memperhatikan dialek zaman kita akan menemukan fenomena improvisasi dalam kosakata yang sangat jelas. Setiap hari menyaksikan penciptaan kata-kata baru, baik itu *ism* (kata benda), *hari* (kata bantu) atau *fi'il* (kata kerja). Improvisasi juga bisa datang dari niat dan interaksi, seperti dalam beberapa kasus leksikon menciptakan kata baru untuk menunjukkan sebuah ide. Dalam kedua kasus tersebut, improvisasi adalah salah satu cara untuk memperkaya bahasa dengan kosakata, meskipun cara ini bukan yang paling luas, juga bukan yang paling kuat. (Hassan, 2000, hal. 206)

3. *Manhut* atau *Naht*. Istilah *an-naht* dari segi bahasa berasal dari kata *ينحت نحتا* yang mengandung makna *نشر* (menguliti) dan *قشر* (menggergaji) memebelah dan mematung. Misalnya dalam *نحت الخشبة* (memahat kayu) dan *نحت الجبل* (membelah gunung). (Manzhur, 1992)

Sedangkan kata *an-naht* menurut istilah diartikan sebagai formulasi dua kata atau lebih menjadi satu ungkapan baru yang menunjukkan makna aslinya. Kata yang digabung tersebut dapat berupa kata benda, kata kerja atau kata batu (*harf*) dengan tetap memperhatikan kaidah kebahasaan dan bentuk derivasinya.

Hubungan makna leksikal dengan makna istilah ialah karena *an-naht* merupakan perwujudan dari kegiatan menata ulang kata-kata atau kalimat.

An-naht pada hakikatnya merupakan salah satu macam dari *ikhtishor* (singkatan), tetapi sebuah *ikhtishor* yang dibatasi (ditentukan) sebagai sarana tertentu dalam membuat kata-kata atau istilah baru seperti sebagian *fi'il-fi'il* atau *isim-isim* yang digunakan sebagai *an-naht*.

An-Naht merupakan fenomena kasus bahasa Arab yang diketahui oleh para linguis Arab klasik, tetapi dikarenakan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka, *an-naht* ini menjadi kasus yang terlupakan di kalangan mereka, bahkan sampai ulama modern juga melupakannya. Golongan pertama mengatakan bahwa *an-naht* melahirkan beberapa lafadz yang aneh didengar dan rumit. Golongan kedua mengatakan *an-naht* termasuk salah satu macam dari *isytiqaq*. Golongan ketiga mengatakan bahwa *an-naht* adalah *qiyasi*. Golongan keempat mengatakan bahwa *an-naht* adalah *ghoir qiyasi*, karena merupakan kasus yang sering terjadi di kalangan bangsa Arab. Faktanya, *an-naht* merupakan dampak dari lafadz yang sering digunakan oleh bangsa Arab. (Fatoni, 2020)

Terdapat empat kategori *an-naht*

- a. *An-Naht An-Nisbi*. menisbatkan sesuatu, seseorang atau suatu perbuatan kepada dua isim (kata benda). Misalnya *عبد الشمس* nisbah kepada *عشمي*, lalu *عبد البر* nisbah kepada *عبدري*, lalu *عبد القيس* nisbah kepada *عقبسي* dan sebagainya.
- b. *An-Naht Al-Ismi*. menggabungkan dua kata menjadi sebuah ungkapan dalam bentuk kata benda (isim). Contohnya *جلمود* dari kata *جلمد* dan *جلمود* dari kata *جلمد* dan *عقب* dari kata *عقبى* dan sebagainya.
- c. *An-Naht Al-Washfi*. menyingkat dua kata menjadi satu ungkapan yang menunjukkan sifat dengan yang semakna atau lebih keras maknanya. Dengan kata lain bahwa ungkapan baru tersebut mempunyai makna lebih tegas daripada kata yang disingkat. Contohnya *ضبطر* dari kata *ضبط* dan *وضبر* yang bermakna lelaki yang tegas, lalu *صهلق* dari kata *صهيل* dan *صلق* yang bermakna suara yang keras dan sebagainya.
- d. *An-Naht Al-Fi'li*. menggabungkan jumlah (susunan kalimat) menjadi sebuah *fi'il* yang menunjukkan pengucapan atau kejadian yang terkandung di

dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa *fi'il-fi'il* yang termasuk dalam *an-naht al-Fi'li* ini merupakan *fi'il ruba'i mujarrad*. Diantara contoh *manhut* ini adalah *بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ* yang berasal dari *بِسْمِ اللّٰهِ* juga *حَوْقَلَةٌ* dari *بِسْمِ اللّٰهِ* *بِسْمِ اللّٰهِ* juga *تَكْبِیْرٌ* dari kata *اللّٰهُ* *بِسْمِ اللّٰهِ* juga *حَمْدٌ* dari *رَبِّ الْعَالَمِیْنَ* *بِسْمِ اللّٰهِ* juga *لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ* dan lain sebagainya. (Ya'qub, 1982, hal. 210-211)

4. *Mulhaq* atau *Ilhaq*. *Mulhaq* adalah menambah satu atau dua huruf dalam sebuah kata (benda atau kerja) sehingga kata baru itu menjadi seperti kata lain, dalam jumlah huruf dan posisi *harakat* maupun sukun. Misalnya *كُوْثِرٌ* asalnya *كَثْرٌ* yang *mulhaq* dengan *جَعْفَرٌ* atau *حَوْقَلٌ* yang *mulhaq* dengan *دَحْرَجٌ*. Umumnya *mulhaq* ini mengikuti kaidah *tashrif*. *Mulhaq* bertujuan menyeimbangkan sebuah sajak atau syair yang bisa dilantunkan seorang penyair. Biasanya *mulhaq* tidak mendatangkan makna baru, meski terkadang juga ada makna baru yang dihasilkan. Misalnya *شَمَلٌ* yang bukan berarti *شَمَلٌ* atau *حَوْقَلٌ* yang bukan berarti *حَقْلٌ*. *Mulhaq* ada dua macam:

1. *Mulhaq mutharid* (yang mengikuti pola) yaitu *mulhaq* yang mengulang huruf lam fi'ilnya misal kata *جَلِبٌ*
2. *Mulhaq ghair mutharid* (yang tidak ikut pola) yaitu *mulhaq* yang tidak mengulang huruf lam fi'ilnya. Misalnya penambahan huruf alif pada kata *أَرطى* (sejenis pohon) dan penambahan huruf ya pada kata *بيطر* (mengobati hewan). (<https://www.almerja.com>, 2022)

5. *Ma'dul* atau *'Udul*. *'Udul* dari kata *عَدَلٌ* secara bahasa berarti sesuatu yang diyakini sebagai yang lurus, atau berimbang. Merupakan lawan kata dari *جورٌ* menyimpang. Bisa juga diartikan dengan suatu yang mirip atau semisal. Juga bisa diartikan berbelok. Dikatakan juga *عَدَلٌ* bisa berarti dua makna, pertama lurus dan kedua bengkok. (Manzhur, 1992, hal. 435)

Secara istilah linguistik Arab, *'Udul* adalah keluarnya kata dari bentuk *shigat* aslinya kepada *shigat* turunannya. Atau bisa juga diartikan dengan peralihan kata dari susunan asli yang dikehendaki secara formal atau lazim baik dari sisi harokat atau huruf atau *shigat* atau struktur. (Abdussalaam, 1989, hal. 18)

Terdapat dua arus utama terkait *'udul* dalam al-Quran. Pertama, kelompok yang menyatakan *'udul* merupakan bentuk inkonsistensi dan penyimpangan dalam al-Quran dari kaidah kebahasaan, sehingga kelompok ini sinis akan kema'shunan

(keterjagaan) al-Quran dan memiliki sejumlah kesalahan ilmiah. Kedua, kelompok yang menyatakan al-Quran terjaga dari kesalahan (*ma'shum*), karena 'udul tidak menyalahi kaidah kebahasaan dan lebih tujuan *balaghi* atau sastrawi (Risal, 2017)

Contoh 'udul dalam al-Quran surat Fathir ayat 9:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدْيٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
كَذَلِكَ النُّشُورُ

Al-Qurthubi menjelaskan dalam (Al-Qurthubi, 1964) bahwa redaksi ayat tersebut berubah dari bentuk *fi'il madhi* (أَرْسَلَ) ke bentuk *fi'il mudhari* (تُثِيرُ).

Az-Zamakhshari menyatakan perubahan bentuk ('udul) tersebut menunjukkan suatu proses dari angin yang bertiup menjadi awan secara bertahap sebagai bentuk ciptaan dan kehendak Allah

Sedangkan 'Udul dalam ilmu *nahw* terkait dengan kaidah *ism munsharif* dan *ghair munsharif*. 'Udul termasuk *ghair munsharif* seperti lafaz *وقتم وزفر عمر*. Namun 'udul atau *ma'dul* tidak selalu berbentuk *ism 'alam* misalnya nama dalam bentuk *tarkib idhafi* *الله عبد* menjadi *عُبد*. (Hassan, 2000, hal. 266)

Jika dikaji 'udul dalam ilmu *nahw* ada dua macam:

- 'Udul *Haqiqi*. Adalah Isim yang mengikuti *wazan* *فُعَالٌ* dan *مَفْعَلٌ*, yang digunakan untuk hitungan satu sampai dengan sepuluh. dua wazan tersebut digunakan untuk memindah dari lafadz hitungan (*adad*) yang asli yang diulangi. Contohnya *اثان* menjadi *مثنى*
- 'Udul *Taqdiri*. Adalah nama yang mengikuti *wazan* *فَاعِلٌ*, yang merupakan pindahan dari *فَاعِلٍ* dalam taqdirnya. Terdapat dua macam yaitu 'udul bersama alamiah (*ism 'alam*) dan 'udul bersama wasfiyah (sifat/karakter)

Contoh 'udul bersama 'alamiyah:

1) *زُحَلٌ* perpindahan dari *زاحل*

2) *زُفَرٌ* perpindahan dari *زافر*

3) *عُمَرٌ* perpindahan dari *عامر*

Contoh udul bersama wasfiah:

1) *مَوْحَدٌ*, *أَحَادٌ* perpindahan dari *واحد*

2) *مَثْنَى*, *ثُنَاءٌ* perpindahan dari *اثنين*

3) *مَثَلَتْ*, *ثَلَاثٌ* perpindahan dari *ثلاثة*

Lafadz-lafadz tersebut memiliki dua *ilat far'iyah*, yang kembali pada lafadz berupa 'udul itu cabang dari lafadz yang dipindahi (*ma'dul anhu*), sedang yang kembali pada ma'na berupa *alamiah*, yang dilalahnya *ma'lum*, cabang dari tidak *ma'lum*, atau berupa sifat cabang dari *maushuf*. (<https://kangbahauddin.blogspot.com>, 2015)

E. Majaz

Majaz menjadi topik kajian fiqh al-lughah karena berhubungan dengan lafaz dan kaitannya dengan penerapan bahasa. Majaz kaitannya erat dengan hakikat ketika memandang suatu pernyataan. Sebagian linguis dengan Abu Ishaq Al-Isfirayini sebagai pemukanya, menyatakan tidak ada majaz dalam Bahasa Arab. Mereka yakin orang Arab sudah menggunakan bahasa dengan beragam makna baik makna yang disebut hakikat maupun makna majaz. Misalnya orang Arab sudah terbiasa menggunakan kata أسد (singa) untuk menunjukkan hewan buas maupun keberanian. Mereka berargumen bahwa suatu kata majaz boleh melampaui *wadh'* (awal makna) yang asli kepada makna yang lain. Hal ini memerlukan peralihan (makna) lanjutan juga yang berjalan kemudian dan dalam Bahasa Arab tidak ada (makna) yang didahulukan dan yang diakhirkan. Jadi orang Arab terbiasa mengucapkan dengan makna hakikat di setiap waktu dan tempat.

Sedangkan kelompok lain dengan Ibn Jinni sebagai pemukanya, berpendapat sebagian besar susunan bahasa Arab dengan kata hakikat namun menempati makna majaz. Ibn Jinni mengatakan jika bahwa sebagian besar bahasa arab jika dipikir adalah majaz bukan hakikat. Misalnya dalam kalimat الأسد إذا خرجت makna أسد (hewan buas) bukan berarti semua hewan buas berdiri di depan pintu, tapi hanya satu jenis hewan (singa). (Wafi, 2004, hal. 175-176)

Secara bahasa majaz berasal dari kata

جَازَ يَجُوزُ جَوْزاً وَجَوْزاً وَجَوَازاً وَمَجَازاً

yang berarti melewati batas. Dari arti ini meluas kepada makna boleh dan tanpa halangan

Sehingga bisa didefinisikan majaz adalah

الْمَجَازُ مَا اسْتَعْمَلَ فِي غَيْرِ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ.

Kata yang digunakan bukan dengan yang telah biasa diistilahkan dalam suatu pembicaraan. Dari definisi tersebut majaz terdapat tiga macam yaitu *majaz lughawi*, *majaz syar'i* dan *majaz 'urfi*. (Manzhur, 1992)

Ibn Jinni dalam (Jinni, hal. 444) menyatakan hakikat sebagai suatu kata yang digunakan sesuai *wadh'* (awal makna) dalam suatu bahasa, sedangkan majaz kebaikannya. Majaz biasa berlaku jika ada peralihan makna dari hakikat akibat ada tiga makna yang berlaku yaitu *ittisa'* (perluasan), *tawkid* (penguatan) dan *tasybih* (penyerupaan). Bila tidak ada salah satu dari tiga makna ini berarti sebuah kata atau kalimat adalah hakikat. Ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah: هو بحر. Makna pernyataan Rasulullah ini ada tiga. Pertama, secara *ittisa'*, berarti beliau menambah satu lagi nama-nama kuda yang ada seperti *fars*, *thirf*, dan *jawad* dengan *al-bahr*. Bila kata *al-bahr* ini dipakaikan dalam *sya'ir* atau sajak atau untuk *ittisa'*, berarti ia dipergunakan sesuai nama-nama itu, namun ini tidak berlaku kecuali jika ada *qarinah* yang menghilangkan keraguan makna yang dimaksud. Bisa juga dimaknai sebagai *tasybih* karena sesuai dengan larinya seperti air di laut. Juga bisa dimaknai *tawkid* karena menyamakan *'aradh* (indikasi) dengan *jawhar* (esensi), sehingga terkesan lebih teguh di dalam diri

Diantara bahasan *majaz* adalah tentang *hazf* (menghilangkan makna hakikat), *ziyadah* (menambah makna hakikat), *taqdim* (mendahulukan), *ta'khir* (mengakhirkan), *haml 'ala al-makna* (mengeser dari makna hakikat), dan *tahrif* (merubah dari makna hakikat). Misalnya, dapat dilihat pada ayat: واسأل القرية. Sisi *ittisa'* dalam ayat majaz ini adalah dipakainya kata سأل untuk haqiqat yang sesungguhnya tidak bisa ditanya. Sisi *tasybih* adalah penyerupaan *qaryah* dengan manusia yang memang bisa ditanya. Adapun sisi *tawkid*, bahwa karena secara lahiriah mustahil bertanya kepada sesuatu yang secara adat tidak mungkin menjawab, maka seolah saudara saudara Yusuf memberi jaminan kepada ayah mereka; jika mau bertanya kepada benda mati dan onta maka silahkan, karena semua itu akan menjawab sebagai bukti kebenaran penjelasan mereka tentang keadaan Yusuf.

Karena itulah dalam bahasa Arab pada satu masa sudah ditakdirkan orang Arab memakai kata dengan hakikat dan pada masa yang lain dengan majaz. Setiap nama-nama tidak lagi menunjuk makna awalnya. Apalagi antara *isim* (nama)

dengan musamma (yang diberi nama) sesungguhnya tidak ada korelasi, karena bisa saja terjadi perbedaan penamaan suatu benda di berbagai bahasa dan akan terus berubah. *tsaub* (pakaian) disebut dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa 'ajam akan lain lagi namanya, dan tidak mustahil orang Arab menamakan *tsaub* dengan *fars* atau sebaliknya. Ini berbeda dengan dalil logika, ia menunjuk pada substansi sesuatu sehingga tidak mungkin berbeda satu sama lain di manapun juga, sementara bahasa menunjuk pada makna yang dibuat dan disepakati. Orang Arab bisa saja menamakan sesuatu secara haqiqat dan atau majaz. Menetapkan mana hakikat dan majaz adalah salah satu wujud konvensi bahasa itu. (Aisyah, 2015)

KESIMPULAN

Fiqh al-Lughah berbeda dengan ilmu bahasa Arab lainnya semisal *nahw*, *sharaf* maupun *balaghah*. Ini karena *fiqh al-Lughah* bersifat *ma'rifah* (pengetahuan) bukan sains, yang sering tidak bersifat statis atau determinan. Begitupun metode yang digunakan dalam *fiqh al-lughah* bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu bahasa bersifat deskriptif sinkronis, sehingga ruang lingkup kajiannya lebih luas dibanding ilmu bahasa. *Fiqh al-lughah* juga mengkaji kata sebagai objeknya dipandang dari sisi hubungannya dengan kata lain, hubungannya dengan makna dan hubungannya dengan penggunaan.

Begitu pentingnya *fiqh al-lughah*, hingga para ulama terdahulu sering memasukkan pembahasannya dalam berbagai kitab yang mereka tulis, meski disiplin ilmu yang dibahas lebih kepada aspek linguistik. Selain juga *fiqh al-lughah* penting dikaji untuk mengetahui substansi suatu kata yang disampaikan, baik itu dalam bentuk teks seperti Al-Qur'an dan hadis maupun ucapan semisal syair dan sajak.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Atiq, A. A. (2009). *Ilm Al-Ma'ani*. Beirut: Daar An-Nahdhah Al-'Arabiyyah.
- Abdussalaam, M. I. (1989). *Zhahiratul 'Udul di Al-lughah Al-Arabiyyah:Risalah Majistiriyah*. Madinah: Jami'ah Umm Al-Qura.
- Aisyah, D. (2015). Analisis Isytiqaq dalam Kajian Fikih Lughah dan Pengajarannya. *Ta'dib*.
- Al-Hamd, M. I. (2003). *Fiqh Al-Lughah:Mafhumuhu Wa Mawdhu'atuhu Wa Qadhayahu;*
- Al-Qurthubi, M. b.-A. (1964). *Al-Jami Li Ahkaami Al-Quran*. Kairo: Daar Kutub Al-Mishriyyah.

- al-Tawwab, R. A. (1999). *Fushul fi Fiqhi al-Arabiyyah*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Asriyah. (2015). *Fiqh Lughah, Filologi, Dan Ilmu al-Lughah Serta Linguistik (Sebuah Kajian Komparatif)*. *Adabiyah*.
- Faris, A. b. (1997). *Ash-Shahabi Fi Fiqh Al-Lughah Al-'Arabiyyah wa Masailiha wa Sunan Al-'Arab fii Kalamiha*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Fatoni, A. S. (2020). *An-Naht dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab*. *Mahasantri*.
- Hamid, R. J. (t.thn.). *Alfadz Gharib Al-Hadits*. *Majalah Kuliatu Al-Adab, Vol.102*.
- Hasnah, Y. (2014). *Problematika Gharib Dalam Bahasa Arab*. *Alfaz*.
- Hassan, T. (2000). *Al-Ushul:Dirasakan Ibustimulujjyah Li Al-Fikri Al-Lughawi Inda Al-'Arab An-Nahw, Fiqh Al-lughah wa Al-Balagah*. Kairo: Daar Al-Kutub Al-Alam.
- Hidayat, D. (2022). *Al-Mudzakarah fi Ushul An-Nahw wa Fiqh Al-lughah wa Al-Balagah: Bahan Ajar Al-Ushul*. Jakarta.
- Jinni, I. (t.thn.). *Al-Khashaish*. Kairo: Haiyah Al-Mishriyyah Al-Ammah.
- Manzhur, M. b. (1992). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Sarhan, M. (1956). *Fiqhu al-Lughah*. Riyadh: Mathabi al-Riyadh.
- Shaleh, S. I. (1960). *Diraasaat fi Fiqh Al-Lughah*. Damaskus: Daar Al-'Ilm Lil Malaayiin.
- Suhaimi. (2011). *Mu`Jam `Arabi dan Urgensinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Agama Islam*. *Didkatika*.
- Wafi, A. A. (2004). *Fiqh Al-lughah*. Kairo: Nahdhah Misr.
- Ya'qub, E. B. (1982). *Fiqh Al-lughah Al-Arabiyyah wa Khashaishuha*. Beirut: Dar Al-'Ilmi li Al-Malaayiin.